



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Aso**, bertempat tinggal di Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Penggugat I;
 - 2. Jumartini**, bertempat tinggal di Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Penggugat II;
- Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Nurdin Andi Mude, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Pasar Sentral Lr. Sejahtera (Kompleks Perumahan Daerah Blok B 1 nomor 6) Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan/email: andinurdin446@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

I a w a n

- 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan cq Bupati Soppeng**, berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai.....Tergugat I;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai.....Tergugat II;
- 3. Kepala Sekolah Dasar Nomor 191 Penrie**, berkedudukan di Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai.....Tergugat III;
- 4. Kepala Desa Barang**, berkedudukan di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai.....Tergugat IV;

Hal 1 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Desa Jampu, di Jampu, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai.....Tergugat V;
Dalam hal ini Tergugat I s.d. Tergugat V memberikan kuasa kepada Musriadi, S.H., M.M., *dkk*, Advokat yang beralamat di Jalan Salotungo No.1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan/*email*: *bagianhukumsoppeng@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 4 April 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris, para penggugat adalah ahli *waris* dari almarhum Barahaini bin Mangkana ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Barahaini bin Mangkana mempunyai sebidang tanah darat seluas : 4.500 m², (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah milik H. Jodding ;
 - Sebelah timur dengan Jalan poros Pacongkang – Atacka ;
 - Sebelah selatan dengan Jalan lingkungan poros Penrie – Kampung Pelaton ;
 - Sebelah barat dengan perumahan SD Penrie, tanah Marwan dan sainuddin ;

Adalah harta peninggalan Almarhum Barahaini Bin Mangkana yang merupakan milik para Penggugat selaku ahli waris ;

3. Bahwa pada tahun 1976, Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapat bantuan pembangunan Sekolah Dasar (SD) dari Pemerintah Pusat ;

Hal 2 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembangunan Sekolah Dasar (SD) tersebut di alokasikan di Penrie, Dusun Pacongkang, dahulu Desa Jampu sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Barang, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng ;
5. Bahwa terhadap pembangunan Sekolah Dasar (SD) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melalui Kepala Desa Jampu agar menyediakan lokasi ;
6. Bahwa untuk lokasi atau tanah tempat pembangunan Sekolah Dasar (SD) tersebut digunakan tanah milik Barahaini Bin Mangkana yakni tanah objek sengketa a.quo ;
7. Bahwa digunakannya tanah milik Barahaini Bin Mangkana untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) tersebut, atas permintaan Kepala Desa Jampu dengan menjanjikan kepada Barahaini Bin Mangkana bahwa ia akan menggantikan dengan tanah yang lain ;
8. Bahwa hingga selesainya pembangunan Sekolah Dasar (SD) Inpres tersebut, tanah milik Barahaini Bin Mangkana tidak di gantikan ;
9. Bahwa tahun 1986 terhadap penyelesaian tanah objek sengketa telah dilakukan mediasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dengan pihak Barahaini Bin Mangkana dan hasilnya di sepakati tanah objek sengketa di nilai dengan harga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), akan tetapi kesepakatan tersebut tidak di tindak lanjuti dengan pembayaran harga tanah tersebut ;
10. Bahwa jika nilai tanah objek sengketa yang sepekati tahun 1986 seharga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sedangkan pada saat itu harga emas per gram sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) akan mendapat emas 3 (tiga) kilogram, maka harga tanah objek sengketa sekarang jika dibandingkan dengan harga emas Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) per gram sekarang ini yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) ;
11. Bahwa tanah a.quo adalah tanah yang dipergunakan oleh para tergugat sebagai tempat pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 191 Penrie ;
12. Bahwa penguasan oleh para tergugat secara berjenjang selaku penyelenggara pemerintahan pada tingkat dan kedudukannya masing-masing atas objek sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum ;
13. Bahwa akibat penguasan para tergugat, penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan atas tanah objek sengketa ;

Hal 3 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dari uraian diatas, maka dengan ini kami memohon dengan segala hormat agar sudi kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri atansoppeng Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Barahaini Bin Mangkana ;
3. Menyatakan secara hukum objek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas : 4.500 m2, (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah milik H. Jodding ;
 - Sebelah timur dengan Jalan poros Pacongkang – Atakka ;
 - Sebelah selatan dengan Jalan lingkungan poros Penrie – Kampung Pelaton ;
 - Sebelah barat dengan perumahan SD Penrie, tanah Marwan dan Sinoddin ;

Adalah milik dari almarhum Barahaini Bin Mangkana orang tua para Penggugat yang berhak di warisi oleh para penggugat selaku ahli waris ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat tidak berhak mempertahankan tanah objek sengketa ;
5. Menghukum para Tergugat berikut orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ada beban apapun terhadap para Penggugat, atau dengan jalan memberi ganti rugi senilai Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIADAIR :

- Bilamana, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 4 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat menggunakan Kuasa Hukum maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat telah menempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Bupati Soppeng sebagai Tergugat I.

Tindakan ini adalah keliru, sebab Pemerintah Republik Indonesia demikian pula Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Soppeng masing-masing bukanlah sebagai badan hukum dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara, oleh karena maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

2. Bahwa Penggugat telah pula menempatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugat II, tetapi pertanyaannya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten apa ?-----

Hal tersebut sama sekali tidak disebutkan Kabupaten Mana dalam surat gugatan dan oleh karena itu, menurut hukum, maka gugatan Penggugat tersebut adalah kabur. Dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) -----

3. Bahwa Kepala Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie, Kepala Desa Barang dan Kepala Desa Jampu dalam bekerja bukanlah untuk kepentingan pribadi tetapi adalah bekerja dalam menjalankan sebagian dari fungsi dari sebuah Badan Hukum yang bernama Kabupaten Soppeng, oleh karena itu mereka tidak dapat digugat tersendiri terlepas dari fungsinya sebagai aparat dari Kabupaten Soppeng.-----

Hal 5 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). -----

4. Bahwa Penggugat menggugat tanah seluas 4.500 m2 yang terletak di Kampung Penrie, Desa Barang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah milik H. Jodding;
- Sebelah timur dengan Jalan Poros Pacongkang-atakka;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lingkungan poros Penrie – Kampung Pelaton;
- Sebelah Barat dengan Perumahan SD Penrie Tanah, Marwan dan Sainuddin.

Padahal, sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa kompleks Sekolah Dasar Nomor 191 Penrie itu berbatas di sebelah :

- Utara : dengan Kebun H. Jodding
- Timur : dengan Jalan Raya
- Selatan : dengan Jalan Raya
- Barat : dengan tanah beserta Rumah Marwan, Kebun Marwan dan Kebun Sainuddin.

Fakta ini menunjukkan bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat tidak sama dengan Kompleks Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie tersebut, apalagi ada kekeliruan yang fatal karena penggugat tidak menyebutkan nomor Persil dan Nomor kahir tanah yang di gugatnya tersebut, maka lengkaplah sudah betapa kaburnya gugatan penggugat.----- Dilihat dari segi ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). -----

5. Bahwa ditempatkannya Kepala Desa Jampu yang semula Kepala Desa dijabat oleh Pak Mulyono dari tahun 1968 hingga 1976 yang meminta tanah kepada La Use persil 22 Kohir 184 CI atas nama Use B Lausa untuk pembangunan SDN 191 Penrie dan atas permintaan kepala Desa Jampu tersebut, oleh Use Bin Lausa disetujui dan selanjutnya Pembangunan SD 191 Penrie terbangun dan sejak itupula tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun juga atas penyerahan tanah milik Use B Lausa kepada Pemerintah Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng. Oleh karena yang semula menyerahkan tanah miliknya kepada pemerintah dalam hal ini Pak Mulyono kepala Desa Jampu untuk pembangunan SDN 191 Penrie adalah Use B Lausa

Hal 6 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik tanah SPPT Nomor 73.12.020.009.000.0225.7 persil 22 Kohir 184 CI yang sekarang ditempati kompleks SDN 191 Penrie, maka Use B Lausa harus ditempatkan sebagai Tergugat, namun karena Use B Lausa telah meninggal dunia, maka seharusnya ahli warisnya ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena ahli waris Use B Lausa tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

6. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mengatakan pada tahun 1976 Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapat bantuan pembangunan Sekolah Dasar (SD) dari Pemerintah Pusat, bahwa untuk lokasi pembangunan Sekolah Dasar (SD) tersebut digunakan tanah milik Barahaini Bin Mangkana atas permintaan Kepala Desa Jampu dengan menjanjikan akan mengganti namun hingga selesainya Sekolah Dasar (SD) Inpres tersebut tanah milik Barahaini Bin Mangkana tidak di ganti, bahwa tahun 1986 telah dilakukan mediasi antara pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dengan Pihak Barahaini Bin Mangkana dan hasilnya disepakati tanah Objek Sengketa dinilai dengan harga Rp. 60.000.000, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak di tindak lanjuti dengan pembayaran harga tanah tersebut. -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak Benar, karena tanah yang dibangun gedung SD 191 Penrie adalah tanah milik Use B Lausa dan bukan tanah milik Barahaini Bin Mangkana. ----- Itupun seandainya benar (*tapi Tidak Benar*) yang dibangun gedung SD di Penrie itu adalah tanah milik Barahaini Bin Mangkana, demikian pula seandainya benar dilakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan tanah Objek Sengketa dinilai dengan harga Rp. 60.000.000, tetapi tidak ada tindak lanjut pembayaran – sekali lagi seandainya kedua hal ini benar terjadi – tetapi dengan diamnya dalam arti tidak diajukannya gugatan oleh Barahaini Bin Mangkana oleh Ahliwarisnya untuk mengembalikan tanah tersebut dalam waktu yang sangat lama, yaitu sejak tahun 1986 sampai dengan Bulan Juni 2022 (yaitu : sampai dengan timbulnya perkara No. 10/Pdt.G/2022/PN.WNS), jadi selama 35 tahun 6 bulan, maka itu berarti Barahaini Bin Mangkana ataupun Ahli Warisnya telah melepaskan Hak Atas Tanah tersebut

Hal 7 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rechtsverwerking).-----

-

Dilihat dari segi ini, maka gugatan penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.-----

2. Bawah Tergugat I, II, III, IV, dan V dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat I, II, III, IV dan V.-----

3. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengatakan pada tahun 1976 Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapat bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (SD) dari Pemerintah Pusat, bahwa Pembangunan tersebut dialokasikan di Penrie, Dusun pacongkang dahulu Desa Jampu sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Barang, bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Kepala Desa Jampu agar menyediakan Lokasi, bahwa sekiranya digunakan tanah milik Barahaini Bin Mangkana untuk tempat pembangunan Sekolah Dasar (SD) tersebut atas permintaan Kepala Desa Jampu dengan menjanjikan Kepada Barahaini Bin Mangkana akan menggantikan dengan tanah yang lain, bahwa hingga selesainya pembangunan Sekolah Dasar (SD) Inpres tersebut tanah milik Barahaini Bin Mangkana tidak diganti, bahwa tahun 1986 telah dilakukan mediasi antara pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dengan pihak Barahaini Bin Mangkana dan disepakati Tanah Objek Sengketa dinilai dengan harga Rp. 60.000.000, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak di tindak lanjuti dengan pembayaran harga tanah tersebut (dipersilahkan melihat surat gugatan Penggugat posita butir - 3, 4, 5,6, 7,8,9)

4. Bahwa terlihat dengan jelas dari paparan Penggugat sebagaimana telah di kemukakan diatas, bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng memegang peranan sentral dalam penyediaan lokasi dan pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD) Nomor 191 di Penrie, Desa Jampu sekarang masuk Desa Barang tersebut, tetapi oleh Penggugat Kabupaten Soppeng

Hal 8 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak di gugat, sehingga penyelesaian yang tuntas mengenai permasalahan lokasi tempat di bangunnya SD Nomor 191 di Penrie tersebut tidak mungkin dapat di capai dalam perkara ini, apalagi- tergugat II,III,IV, dan V dalam perkara ini kapasitasnya dalam bekerja adalah dalam rangka menjalankan sebagian dari fungsi dari Kabupaten Soppeng dan tidak dengan dasar-dasar yang lain apapun juga. -----

5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat memang ada di katakan begini :

- Dengan ini mengajukan gugatan kepada :

1. *Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Bupati Soppeng disebut Tergugat I;*

Berarti, yang digugat oleh Penggugat ialah Bupati Soppeng dalam hubungannya secara struktural dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang berpuncak pada Pemerintah Republik Indonesia dan bukan Bupati Soppeng sebagai Kepala Daerah, yang menjalankan Fungsi dari Kabupaten Soppeng sebagai sebuah Badan Hukum (publik) yang bersifat otonom.-----

Jadi, sudah jelas Penggugat telah melakukan kekeliruan yang berdampak pada cacatnya gugatan.-----

6. Bahwa kejadian sebenarnya berawal pada tahun 1976 Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) Inpres dan menyambut hal itu lalu Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merencanakan penggunaan dana tersebut untuk membangun gedung SD 191 Penrie di Penrie, Dusun Pacongkang, Desa Jampu, dan bangunan bangunan pendukung lainnya sehingga merupakan satu kompleks.-----

7. Bahwa untuk terwujudnya rencana tersebut lalu tergugat V (yang ketika itu dijabat oleh Mulyono) diperintahkan oleh Bupati Soppeng untuk mencari lokasi yang tepat untuk keperluan tersebut dan alhamdulillah beliau telah mendapatkannya dari saudara La Use atau biasa pula ditulis Use B. La Use (seperti dalam buku rincik) atau dalam SPPT-PBB ditulis USE B LAUSANG NOP 73.12.020.009.000.0225.7, yang telah menyerahkan tanahnya kepada Kepala Desa Jampu Pak Mulyono dikenal dengan Lombo Bujung Lampe yang terletak di Desa Jampu Persil No. 22 Kohir No. 184 CI dan diatas tanah itu akhirnya lalu Pemerintah Kabupaten Soppeng mendirikan gedung Sekolah Dasar (SD) yang

Hal 9 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



dimaksud beserta bangunan-bangunan pendukung lainnya, yang kemudian di kenal dengan nama SD Inpres No. 191 Penrie.

8. Bahwa letak kompleks Sekolah Dasar Inpres Nomor 191 Penrie tersebut diatas SKETnya dibuat oleh kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng berdasarkan Peta Rincik yang ada dan disitu terlihat kompleks tersebut yang dibangun diatas tanah Persil No. 22 Kohir. 184 CI tersebut berbatas dengan tanah Persil No. 22 dan IV Kohir 465 (memang ada jalan aspal yang memisahkannya dan mungkin saja jalan itu dibuat diatas tanah Persil No. 22 Kohir 184 atau diatas tanah Persil No. 22 Kohir No.645), bahwa dari fakta ini semua yang cocok pula dengan kenyataan yang dilapangan, dapat disimpulkan bahwa kompleks Sekolah Dasar (SD) Inpres No. 191 Penrie itu benar dibangun diatas tanah Persil No. 22 Kohir 184 semula milik USE B Lausa dan BUKAN di atas tanah penggugat..----

9. Bahwa ternyata juga dalam surat gugatannya, penggugat Tidak menyebutkan Alas Haknya atas tanah yang digugatnya, sehingga juga dalil kepemilikan yang dikemukakannya, mustahil dapat uji di muka persidangan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata .-----

10. Bahwa pada butir 9 surat gugatannya, Penggugat mengatakan pada tahun 1986 terhadap penyelesaian tanah Objek Sengketa telah dilakukan mediasi antara Pemerintah Daerah kabupaten Soppeng dengan pihak Barahaini Bin Mangkana dan hasilnya disepakati tanah Objek Sengketa dinilai dengan harga Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).-----

11. Bahwa dari Fotocopy yang diperoleh dari Tergugat I ternyata apa yang disebut oleh Penggugat sebagai Mediasi itu adalah berbunyi sebagai berikut: (terlampir pada jawaban)

12. Bahwa dari bunyi surat tersebut diatas, jelas terlihat bahwa apa yang oleh penggugat disebut Mediasi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, sebab :

- a. Di dalamnya tidak ada menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng;-----
- b. Isinya juga secara hukum tidak sah, sebab tidak didasarkan pada suatu putusan hukum.-----

Demikianlah Eksepsi dan jawaban dari Tergugat I,II,III,IV, dan V sebagai Bantahan atas gugatan Penggugat dan berdasarkan itu mohon kiranya yang

Hal 10 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Silsilah Keturunan Barahaini B. Mangkana tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti
. P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Saksi tertanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1998 atas nama Barahaini bin Mangkana Nomor 73.12.020.009.000.0589.7, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Kewarisan Nomor: 230/DBR/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Lembaran Buku C, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1996 atas nama Barahaini bin Mangkana Nomor 73.12.020.009.000.0589.7, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal 11 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Hasil Musyawarah tertanggal 13 Februari 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021 atas nama Barahaini bin Mangkana Nomor 73.12.020.009.000.0589.7, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000 atas nama Barahaini bin Mangkana Nomor 73.12.020.009.000.0589.7, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2020 atas nama Barahaini bin Mangkana Nomor 73.12.020.009.000.0589.7, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi data dari Kantor PBB Watampone tanggal 18 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 232/D-BR/X/2022 atas nama Barahaeni tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 231/D-BR/X/2022 atas nama Dg. Masennang tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2023 atas nama Barahaini bin Mangkana Nomor 73.12.020.009.000.0589.7, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Hal 12 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Latang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah H. Jodding
Selatan : Jalanan ke Kampung Pelaton
Barat : Tanah Marwan/Zainuddin
Timur : Jalan poros ke Allimbangeng

- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa adalah milik Barahaini Mangkana yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Mangkana;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mangkana, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara peralihannya tanah sengketa dari Mangkana ke Barahaini dan Saksi hanya mengetahui kalau Barahaini itu adalah anak Mangkana;

- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa milik Barahaini sebelum ada sekolah karena dahulu Saksi sering membersihkannya pada tahun 1970 tapi Saksi bukan penggarap dan tidak digaji tapi bekerja secara bergiliran sesama petani;

- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sebelum ada bangunan sekolah adalah Barahaini Mangkana karena Barahaini menggarap obyek sengketa dan tidak ada orang lain yang menggarap;

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie dibangun diatas obyek sengketa pada tahun 1976;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga bangunan sekolah ada diatas obyek sengketa, dan Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan Barahaini dengan Kepala Desa waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin untuk membangun sekolah dan tidak tahu tahun berapa dialihkan atau oleh siapa diserahkan;

Hal 13 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekolah di bangun tahun 1976 Barahaini tidak keberatan dan tidak ada juga orang lain yang keberatan dan pada waktu itu masih ada rumah Barahaini dilokasi tersebut pada saat sekolah akan dibangun;
- Bahwa ada rumahnya Barahaini yang ditempati sekolah sekarang, dan pada waktu itu dipindahkan karena sekolah akan dibangun dan sekarang rumah tersebut sudah hancur
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Firman dan masih banyak orang lagi yang ikut bekerja membangun sekolah;
- Bahwa Kepala Desa pada saat sekolah dibangun adalah Mulyono dan Mulyono yang menyuruh Barahaini untuk pindah;
- Bahwa Mulyono selaku Kepala Desa menyuruh Barahaini memindahkan rumahnya karena akan dibangun sekolah dan Barahaini akan digantikan tanahnya, namun sampai sekarang belum digantikan juga;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mulyono pada saat rumah Barahaini diangkat untuk dipindahkan;
- Bahwa Saksi sering ke obyek sengketa sebelum sekolah didirikan;
- Bahwa sebelum ada sekolah diatas obyek sengketa, obyek sengketa isinya adalah pohon nangka, pohon pisang dan juga rumah Barahaini Mangkana;
- Bahwa diatas obyek sengketa tersebut tidak ada bangunan selain rumah Barahaini Mangkana pada sekolah dibangun;
- Bahwa H. Jodding mempunyai kebun yang digarap oleh H. Jodding sendiri di sebelah utara obyek sengketa sejak Saksi masih kecil dan belum ada bangunan sekolah dan Saksi mengenal H. Jodding;
- Bahwa H. Jodding tinggal di Allimbangeng dan bukan didekat tanah Barahaini serta Barahaini lebih tua daripada H. Jodding;
- Bahwa H. Jodding sekarang sudah meninggal sedangkan istrinya tinggal di Allimbangeng;
- Bahwa H. Jodding adalah 3 (tiga) bersaudara yaitu Jodding, Rohani dan Tahere;

Hal 14 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapaknya H. Jodding adalah Lause yang tinggal di dekat pasar pacongkang dan dekat jembatan;
 - Bahwa Saksi juga pernah bertemu Lause;
 - Bahwa Lause dan H. Jodding tidak pernah tinggal disebelah utara tanah sengketa, karena dari dulu tanah itu berupa kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Marwan dan Zainuddin memperoleh tanah yang ada disebelah Barat obyek sengketa, sedangkan jalanan yang ada di sebelah Selatan obyek sengketa memang dari dulu sudah ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahi sejak kapan jalanan di sebelah Timur tanah sengketa dibangun, karena pada saat Saksi masih kecil jalanan belum ada;
 - Bahwa tanah yang ditempati jalanan sebelah Timur tanah sengketa adalah milik Barahaini;
 - Bahwa ada tanah Barahaini disebelah Timur obyek sengketa selain jalanan dan sebelum sekolah dibangun tanah tersebut 1 (satu) lokasi atau satu kesatuan, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut saat tanah tersebut merupakan satu kesatuan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya semua tanahnya Barahaini karena dipotong oleh jalan raya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Mangkana selain Barahaini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pernah ada musyawarah atau pertemuan sebelum sekolah dibangun;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Halim Sakka;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Upe Bin Lausa;
2. Saksi **Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan karena masalah obyek sengketa yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie,

Hal 15 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng yang berdampingan dengan tanah milik orang tua Saksi;

- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Halim Sakka baru Tanah H. Jodding

Selatan : Jalanan dahulu milik Tahir Patola (bapak Saksi)

Barat : Perumahan/Marwan

Timur : Jalan raya

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Mangkana karena Mangkana yang menggarap dan menanami nangka, kelapa dan juga membayar pajak (PBB) obyek sengketa serta ada rumah Barahaini namun Barahaini tidak pernah menyampaikan sendiri kepada Saksi bahwa obyek sengketa adalah miliknya;

- Bahwa yang meminta obyek sengketa untuk dibangun sekolah adalah Kepala Desa yang bernama Mulyono, Mulyono lah yang meminta Barahaini untuk memindahkan rumahnya dari obyek sengketa dan dijanjikan ganti kerugian berupa uang;

- Bahwa sekolah dibangun pada tahun 1976 dan tidak ada orang yang keberatan;

- Bahwa rumah Barahaini dipindahkan pada saat akan digali pondasi sekolah;

- Bahwa Saksi dan Saksi Latang ikut bekerja membangun sekolah;

- Bahwa pembangunan sekolah kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang menggarap obyek sengketa selain Barahaini Mangkana;

- Bahwa ada perumahan yang ada di sudut sekolah, dan tanah yang ditempati adalah tanah *ongko*, dan perumahan tersebut ada sejak Saksi berumur 8 (delapan) tahun;

- Bahwa pada saat sekolah akan dibangun tidak ada pagarnya, sedangkan rumah Barahaini tinggal di sebelah Selatan dan ditempati oleh Barahaini Mangkana bersama dengan ibunya sejak tahun 1973;

- Bahwa Barahaini masih hidup pada tahun 1986 dan belum menerima uang yang dijanjikan oleh pak Mulyono;

Hal 16 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1976, sebelah utara obyek sengketa dikuasai oleh H. Jodding dan dijadikan kebun dan ditanami jagung;
- Bahwa jalan sebelah timur obyek sengketa dibangun pada tahun 1968, sedangkan jalan sebelah selatan obyek sengketa dibangun pada saat ada ABRI Masuk Desa (AMD);
- Bahwa sebelum ada jalanan, sebelah timur obyek sengketa dikuasai oleh Mangkana;
- Bahwa Saksi mengenal Lause yaitu ayahnya H. Tahir yang tinggal di Allimbangeng;
- Bahwa nama panggilannya Lause yaitu Petta Lause;
- Bahwa Lause atau H. Tahir tidak ada yang pernah menggarap obyek sengketa, dan H. Tahir tidak ada tanah disekitar obyek sengketa dan tidak pernah tinggal disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Lause dan Halim Sakka sepupu dengan H. Tahir, karena H. Tahir anaknya H. Jodding;
- Bahwa tidak ada tanahnya Lause yang berdekatan dengan tanah sekolah;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Maddusila yang tinggal di Lompo Penrie;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Nurdin bahwa pernah ada pertemuan tahun 1986 dan Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Para Penggugat sekarang adalah satu kesatuan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Barahaini Mangkana menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana H. Jodding memperoleh tanahnya;

3. Saksi **Salama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena permasalahan tanah yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie, yaitu di Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa jarak antara obyek sengketa dengan rumah Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter;

Hal 17 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah H. Jodding
 - Selatan : Jalan raya
 - Barat : Perumahan/Tanah Marwan/Tanah Zainuddin
 - Timur : Jalan raya
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Barahaini karena Barahaini sudah menguasai dan menggarap obyek sengketa sejak lama serta tidak ada orang lain yang menggarap obyek sengketa, serta pada saat digarap obyek sengketa tersebut masih berbentuk kebun;
- Bahwa Barahaini berhenti menguasai obyek sengketa setelah sekolah didirikan;
- Bahwa disebelah utara obyek sengketa sebelum ada sekolah, ada pohon jati besar milik Barahaini;
- Bahwa Barahaini tidak keberatan pada saat rumahnya akan dipindahkan karena dijanjikan akan digantikan tanahnya oleh Kepala Desa yang bernama Mulyono yang mana hal tersebut Saksi mengetahuinya dari Barahaini, namun Saksi tidak mengetahui akan digantikan dengan tanah atau uang;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat dibuat perjanjian penggantian tanah Barahaini, dan Saksi tidak tahu kapan perjanjian tersebut karena hanya berupa pembicaraan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Marwan ada di sebelah barat obyek sengketa, tapi sudah lama;
- Bahwa Nama orang tua Marwan adalah Haji Mendan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa sudah lama, sedangkan jalanan disebelah selatan obyek sengketa Saksi tidak mengetahuinya karena jalanan lebih duluan ada dari pada sekolah;
- Bahwa Perumahan yang ada di sebelah barat obyek sengketa adalah perumahan SD Penrie, dan tidak masuk obyek sengketa;
- Bahwa yang punya tanah disebelah Timur obyek sengketa sekarang dan sebelum ada sekolah dan jalanan adalah milik Barahaini;

Hal 18 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada jalanan di sebelah Selatan sekolah, Pemerintah menyuruh masyarakat untuk memindahkan rumahnya supaya menghadap kejalan, serta yang mempunyai tanah yang ada dipinggir jalan tersebut adalah pemerintah;
- Bahwa rumah Saksi termasuk rumah yang disuruh oleh Pemerintah untuk dipindahkan;
- Bahwa rumah yang dipindahkan ke tanah Pemerintah yang ada dipinggir jalan ada pajak bumi dan bangunannya;
- Bahwa pada waktu itu rumah Barahaini tidak dipindahkan, karena memang sejak dulu Barahaini tinggal diatas obyek sengketa, dan nanti rumah Barahaini dipindahkan setelah sekolah akan dibangun dan tanah yang ditempatinya pindah ada rinciknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lausa yang tinggal di Allimbangeng, Lausa tidak pernah tinggal dan menggarap di obyek sengketa namun Lausa mempunyai tanah di bagian utara obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama Lausa sama dengan orang yang bernama Lause;
- Bahwa pajak obyek sengketa adalah atas nama Penggugat dan dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Barahaini mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Aso dan Jumare;
- Bahwa Barahaini sudah meninggal dunia setelah sekolah sudah dibangun namun lupa tepatnya kapan;
- Bahwa Saksi mengenal Kepala Desa yang bernama Elias yaitu yang menggantikan Mulyono namun Saksi tidak pernah bertemu Mulyono serta Saksi mengetahui kalau Mulyono pernah menjadi Kepala Desa tapi Saksi tidak tahu apakah kepala Desa Barang atau Kepala Desa Jampu;
- Bahwa Saksi mengenal Kepala Dusun yang bernama Abdul Karim, namun tidak tahu tahun berapa menjabat kepala Dusun;
- Bahwa Saksi jarang ke lokasi obyek sengketa sebelum ada sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Barahaini memperoleh obyek sengketa;

Hal 19 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga ada sekolah diatas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan sekolah didirikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor persil dan nomor kahir obyek sengketa ataupun surat-suratnya ataupun peta bloknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa sebelum sekolah didirikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang punya tanah disebelah selatan obyek sengketa sebelum ada sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa hanya dipinjam saja oleh Barahaini dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang Kepala Desa jampu pada tahun 1968 sampai tahun 1976;
- Bahwa tidak ada tanah Saksi disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Desa Barang pernah masuk di Desa Jampu;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1950 sesuai dengan KTP, dan Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi tinggal di Penrie;

4. Saksi **Taggi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena permasalahan tanah yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie, yang mana dulu tanah tersebut adalah kebun dan sekarang telah dibangun sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah H. Jodding

Selatan : Jalanan ke Kampung Pelaton

Barat : Perumahan Sekolah/ Rumah Marwan

Timur : Jalan poros ke Allimbangeng

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Barahaini Mangkana yang diperoleh dari orang tuanya, karena orang tua Barahaini meninggal dan dikubur di obyek sengketa;

Hal 20 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kuburan orang tua Barahaini di luar perbatasan sekolah yang jaraknya 100 (seratus) meter dari jalanan sebelah Timur dan bagian dari obyek sengketa;
- Bahwa yang pernah menguasai obyek sengketa adalah Barahaini Mangkana, dan tidak ada orang lain yang pernah menguasainya selain Barahanini Mangkana karena Saksi berdekatan rumah dengan Barahaini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Barahaini mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Barahaini menguasai atau mengerjakan obyek sengketa pada waktu Saksi masih kecil yang kemudian Barahaini berhenti mengerjakan obyek sengketa karena akan dibangun sekolah diatas obyek sengketa;
- Bahwa pada saat obyek sengketa dikuasai oleh Barahaini bentuknya kebun dan ditanami jagung;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Barahaini pada saat Saksi berumur 40 (empat puluh) tahun namun tidak mengetahui kapan Barahaini meninggal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Barahaini pada tahun 2003 pada siang hari di rumahnya yang tinggal didepan SD Penrie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan sekolah didirikan diatas tanah sengketa karena Saksi masih kecil pada waktu sekolah didirikan yaitu 9 (Sembilan) tahun namun Saksi melihat SD 191 Penrie dibangun;
- Bahwa lombo obyek sengketa yang Saksi pernah dengar dari orang yang Saksi tidak mengetahui siapa orangnya yaitu Lombo Bujung Lampe;
- Bahwa waktu Saksi bersekolah tingkat SD, jalanan di sebelah Timur sudah ada dan Saksi melihat pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa sebelum jalanan dibuat yang disebelah Barat dengan Timur obyek sengketa semuanya adalah satu bagian, karena Saksi melihat semuanya ditanami jagung oleh Barahaini, sedangkan di sebelah Utaranya ada pohon kayu;

Hal 21 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Lause yang tinggal di depan Pasar Pacongkang, Lause tidak pernah menguasai obyek sengketa dan bahkan tidak ada tanahnya Lause di daerah Penrie;
- Bahwa nama bapaknya H. Jodding yaitu Lause;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa pada tahun 1963;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas obyek sengketa sebelum ada sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persil kohir obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Mangkana peroleh obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak paham sejak kapan Barahaini pertama kali mengerjakan obyek sengketa, karena sejak Saksi sekolah di SD sudah melihat Barahaini mengerjakan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Barahaini pernah keberatan atas didirikannya sekolah diatas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana H. Jodding peroleh tanah yang ada di sebelah Utara obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa namanya bapaknya Lause;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masyarat yang pernah dipindahkan kepinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada ganti rugi yang didapat oleh Barahaini;

5. Saksi Nursim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait masalah obyek sengketa yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa menurut tafsiran Saksi luas obyek sengketa 40 (empat puluh) are itupun menurut Saksi tidak ada orang yang memberitahukannya;
- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Hal 22 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah H. Jodding
Selatan : Tanah Tahir Pattola/Sompe
Barat : Tanah Lawan
Timur : Jalanan

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Barahaini yang diperoleh dari Petta Mangkana namun Saksi tidak mengetahui darimana Mangkana memperoleh obyek sengketa dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Mangkana;
- Bahwa Barahaini semasa hidupnya menggarap obyek sengketa dan dijadikan kebun untuk ditanami jagung, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Barahaini menggarap tanah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya, Barahaini tinggal di Penrie, yang ditempati sekolah SD 191 Penrie sekarang, dan setelah SD 191 Penrie dibangun Barahaini pindah ke sebelah Timur jalanan;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie dibangun pada tahun 1976;
- Bahwa Barahaini tidak keberatan atas pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sekolah dibangun karena Saksi selalu ada dirumah Barahaini dan Saksi ikut membangun sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut berkerja pada pembangunan sekolah tersebut, yaitu Saksi yang membuat pondasinya kemudian pergi merantau, dan setelah Saksi pulang dari merantau pada tahun 1984 sekolah sudah selesai dibangun;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang dari merantau pada tahun 1984 Barahaini masih hidup dan Saksi pernah bertemu namun Saksi lupa bulan berapa pada tahun 1984 Saksi bertemu dengan Barahaini;
- Bahwa Saksi pernah melihat PBB obyek sengketa tahun 2023 yang dipegang oleh Barahaini;

Hal 23 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Barahaini di Kampung Penrie hanya 1 (satu) tempat saja yaitu tanah yang disengketakan sekarang, namun Saksi tidak tahu luas tanahnya Barahaini;
 - Bahwa Barahaini sekarang sudah meninggal namun Saksi tidak tahu kapan Barahaini meninggal;
 - Bahwa jarak antara tanahnya H. Jodding dengan obyek sengketa hanya diantarai saluran saja namun Saksi tidak mengetahui nama lombo tanahnya H. Jodding;
 - Bahwa sebelum dibangun sekolah di sebelah Utaranya tidak ada pagarnya hanya pohon kayu besar saja yang menjadi batasnya;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui nama lombo obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Lause yang tinggal di Allimbangeng didekat Pasar Pacongkang yang sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa jarak antara rumahnya Lause dengan obyek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa ada tanahnya Lause di Kampung penrie, yaitu satu dipinggir jalan dan satu lagi bukan dipinggir jalan, dan berjarak 20 (dua puluh) meter antara yang dipinggir jalan dengan yang bukan dipinggir jalan, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama bapaknya Lause;
 - Bahwa Kepala Desa barang pada tahun 1962 dan tahun 1967 adalah Mulyono;
 - Bahwa tanah yang ditempati sekolah sebelum ada sekolah sudah masuk Desa Barang, dan yang menjadi Kepala Desa waktu itu Mulyono;
 - Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Elias yaitu pernah Kepala Desa di Barang, namun Saksi lupa tahun berapa jadi Kepala Desa Barang;
- 6. Saksi Mussim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 24 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait masalah obyek sengketa yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, persil dan kohirnya obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Asri
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : Tanah Marwan/Zainuddin
 - Timur : Jalanan
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Barahaini dan yang menguasai adalah Barahaini karena Saksi pernah melihat Barahaini menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Barahaini memperoleh obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Barahaini Mangkana, tapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SD 191 Penrie dibangun, namun Saksi termasuk yang pertama bersekolah di sekolah tersebut;
- Bahwa yang membangun SD 191 Penrie adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang ditempati membangun SD 191 Penrie adalah milik Barahaini Mangkana, namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga SD 191 Penrie dibangun diatas tanah Barahaini Mangkana apakah tanah tersebut dibeli atau tidak serta Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Barahaini karena pada saat Saksi bersekolah di SD 191 Penrie, Barahaini yang selalu mengambil kelapa ditempat tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Barahaini mempunyai anak yaitu Aso dan Jumare;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Lause, dan Saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu nenek Saksi bersaudara dengan Lause;

Hal 25 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lause tidak pernah tinggal di Penrie namun Lause tinggal di Allimbangeng dan jarak antara tempat tinggal Lause dengan obyek sengketa adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa ada tanahnya Lause di sebelah Utara obyek sengketa dan sekarang dikuasai oleh Asri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lause meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya tanah sengketa;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Hasil Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah A.n. Use Alias Lauseng, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pemberitahuan IPEDA/Surat Tanda Pembayaran IPEDA a.n. La Use, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021 a.n. Use bin Lausa NOP.73.12.020.009.000.0225.7, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari *Printout* Riwayat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Use B Lausang NOP.73.12.020.009.000.0225.7 dan Barahaini B Mangkana NOP.73.12. 020.009.000.0589.7, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.1;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 73/DBR/X/2013 atas nama Use B Lausa yang diketahui oleh Kepala Desa barang tertanggal 8 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 190/DBR/VIII/2022 atas nama Use B Lausa tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Hal 26 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Barang Nomor: 72/DBR/X/2013 tertanggal 8 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Permendagri 106 tertanggal 3 Oktober 2022 dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Permendagri 108 tertanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Laporan Hasil Peninjauan Lokasi/Identifikasi Lokasi SD INF No. 191. Penrie tertanggal 6 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 10/Pdt.G/2022/Pn Wns, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Nota Pertimbangan Nomor 69/T.Pem/XII/2003 tertanggal 23 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
12. Fotokopi dari Fotokopi Buku Rinci Budjung Lompe, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **M. Tahir Lause**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait masalah obyek sengketa yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter dan Saksi tinggal di dekat pasar;
 - Bahwa kohir obyek sengketa adalah nomor 184 (seratus delapan puluh empat) atas nama Lause dan persil nomor 224 (dua ratus dua puluh empat), Saksi mengetahui nomor-nomor tersebut karena obyek sengketa adalah milik Lause yang mana merupakan

Hal 27 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Saksi dan Saksi yang selalu membayar rentenya namun uangnya adalah uang Lause dan Saksi terakhir membayar pajak obyek sengketa tahun 2023;

- Bahwa Saksi masih membayar PBB obyek sengketa karena pengurusan administrasinya belum selesai;

- Bahwa obyek sengketa bergelar Lombo Bujung Lampe karena ada sumur yang panjang;

- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah H. Jodding

Selatan : Jalanan Raya

Barat : Tanah Marwan/Zainuddin

Timur : Jalanan Raya

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Lause;

- Bahwa sebelum tahun 1976, Lause yang selalu menggarap tanah sengketa dan ditanami pohon jati, nangka dan kelapa, dan Lause menggarap tanah sengketa sampai sekolah SD akan di bangun;

- Bahwa sebelum sekolah SD di bangun diatas obyek sengketa pernah ada orang lain yang menggarap yaitu Barahaini dengan cara menanam jagung kemudian hasilnya di bagi dua dengan Lause karena tanahnya Lause dan Lause sudah tidak bisa lagi bekerja dan Saksi pernah melihat Barahaini dengan Lause bagi hasilnya tanah tersebut namun Barahaini tidak lama mengerjakan obyek sengketa serta Saksi tidak mengetahui sejak kapan Barahaini bagi hasil dengan Lause namun Saksi mendengarkan pada waktu Barahaini dengan Lause sepakat untuk bagi hasil;

- Bahwa yang menggarap obyek sengketa sebelum digarap oleh Barahaini yaitu Lause;

- Bahwa Barahaini mengerjakan tanahnya Lause hanya sebagian saja, karena tanah Lause yang lain sudah ada yang kerjakan sedangkan Barahaini perlu dan yang mengerjakan tanah Lause yang lain yaitu anaknya yang bernama H. Jodding yang menanam jagung, dan ada juga tanah Lause yang dikerjakan oleh Saksi;

Hal 28 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk obyek sengketa sebelum sekolah dibangun adalah kebun dan tidak ada yang garap karena akan di bangun sekolah dan ada rumah;
- Bahwa sebelum ada sekolah SD 191 Penrie dibangun, ada 3 (tiga) rumah berdiri diatas tanah tersebut salah satu rumah yaitu milik Hasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Barahaini tinggal pada waktu menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menggarap obyek sengketa bersama bapaknya yang bernama Lause;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie ada dibangun diatas obyek sengketa karena pada waktu itu ada jatah Desa Barang dari Kabupaten Soppeng untuk pembangunan sekolah sedangkan hubungannya jatah sekolah dengan Lause adalah, karena tidak ada tanah yang ditempati untuk pembangunan sekolah jadi Kepala Desa waktu itu yang bernama Mulyono pergi kerumah orang tua Saksi yang bernama Lause minta tanah untuk pembangunan sekolah, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada pada waktu Kepala Desa minta tanah kepada Lause namun Saksi lupa kapan tepatnya Mulyono meminta tanah kepada Lause tersebut, namun jarak waktu antara Mulyono minta tanah kepada Lause dengan pembangunan sekolah SD Penrie tidak jauh lama dan berdekatan waktunya;
- Bahwa Lause memberikan obyek sengketa untuk dibangun sekolah;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa meminta tanah kepada Lause untuk di bangun sekolah adalah kepada keluarga Lause yaitu isteri Lause dan Saksi dan tidak ada orang lain selain keluarga Lause;
- Bahwa yang datang ke Lause meminta tanah adalah Mulyono namun Mulyono hanya datang minta tanah saja sedangkan yang menunjuk tanahnya yaitu Lause;
- Bahwa Mulyono tidak pernah minta tanah kepada orang lain selain kepada Lause;
- Bahwa pada waktu Lause memberikan tanah untuk pembangunan sekolah Saksi dan ada saudara Saksi 3 (tiga) orang

Hal 29 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir pada waktu Lause memberikan tanah untuk pembangunan sekolah, dan Lause waktu itu mengatakan jangan mengganggu tanah yang ditempati untuk pembangunan sekolah;

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie dibangun pada tahun 1976 dan sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang keberatan pada waktu sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak ikut bekerja pada pembangunan sekolah SD 191 Penrie, tapi Saksi melihat sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa obyek sengketa pernah diukur oleh Pemerintah sebelum sekolah dibangun;
- Bahwa pernah ada orang yang mendatangi Saksi untuk menyuruh menanda tangani surat dengan mengatakan kalau Saksi menanda tangani surat ini yang terkait tanah yang ditempati SD tidak ada persoalan, tapi Saksi tidak menanda tangani karena Saksi mengetahui bahwa tanah yang ditempati SD sudah diberikan oleh Lause;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa obyek sengketa diberikan untuk pembangunan sekolah;
- Bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Lause;
- Bahwa pernah ada orang yang mengakui obyek sengketa yang ditempati sekolah SD penrie;
- Bahwa tanah Lause dulu di Penrie ada 4 (empat) tempat, tapi sekarang tinggal 3 (tiga) tempat karena 1 (satu) tempat sudah diberikan untuk pembangunan sekolah SD Penrie;
- Bahwa ada tanahnya Barahaini diluar obyek sengketa yaitu di sebelah Selatan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mangkana di obyek sengketa, dan Mangkana ada di obyek sengketa karena Mangkana adalah bapaknya Barahaini;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat obyek sengketa, dan rinciknya atas nama Lause;
- Bahwa Saksi lupa kapan dibangun jalanan poros Pacongkang Penrie;
- Bahwa Saksi lupa kapan Lause meninggal;

Hal 30 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lause dahulu adalah pegawai PU dan menikah hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa nama anaknya Lause yaitu : Tahir, Jodding, Baco, Rohani, Darmin, dan sekarang tinggal Saksi saja yang masih hidup;
- Bahwa rumah Lause tinggal di dekat jembatan Pacongkang dan tidak ada rumahnya Lause di dekat SD Penrie;
- Bahwa H. Jodding peroleh tanah yang ada didekat SD Penrie dari bapaknya yang bernama Lause;
- Bahwa ada tanah Saksi disebelah Selatan obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada rumahnya H. Jodding di dekat obyek sengketa, tapi rumahnya H. Jodding ada di dekat pasar Pacongkang;
- Bahwa ada tanahnya Lause yang diambil untuk pembuatan jalan, yaitu sebelah Selatan dan Timur obyek sengketa dan yang lebih dulu dibangun adalah jalanan kemudian dibangun sekolah;
- Bahwa Mangkana adalah seorang petani;
- Bahwa tidak ada tanahnya Mangkana didalam obyek sengketa, tapi tanah Mangkana ada di sebelah Selatan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1956;

2. Saksi **Amriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait masalah obyek sengketa yang ditempati Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Pacongkang pada tahun 2016 sampai sekarang, dan bertugas sebagai kolektor PBB dengan wilayah per satu Desa;
- Bahwa Saksi yang menjadi kolektor PBB obyek sengketa dan Saksi mulai menagih SPPT tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah 55 (lima puluh lima) are bergelar Lombo Bujung Lampe, dengan kohir 184 C.1, dan persil

Hal 31 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 serta yang atas nama didalam kohir obyek sengketa yaitu Lause bin Lausa dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Abd, Karim dan melihat dokumennya berupa peta rincik dan ada nama Lause bin Lausa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa ada PBBnya dan nomor PBBnya 0225 atas nama Lause bin Lausa, letaknya yang ditempati sekolah;

- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah H. Jodding

Selatan : Jalanan Raya

Barat : Tanah Marwan/Zainuddin

Timur : Jalanan Raya

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Lause;

- Bahwa Saksi dulu menagih pajak tanah sengketa ke Tahir lause, dan sekarang Saksi menagih ke H. Jodding saudara H. tahir Lause;

- Bahwa H. Jodding juga mempunyai SPPT dengan nomor 0224, atas nama Lause bin Lausa yang luasnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) are dan tempatnya di sebelah Utara obyek sengketa;

- Bahwa jumlah SPPT yang Saksi sering bawa ke anaknya H. Jodding hanya 2 (dua) saja, yaitu SPPT nomor 0225 dan 0224 saja;

- Bahwa nama Kepala Dusun sebelum Saksi yaitu Abd. Karim;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abd. Karim pada tahun 2016 pada saat Saksi baru diangkat menjadi Kepala Dusun Penrie;

- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Abd. Karim adalah untuk membicarakan obyek sengketa yang ditempati SD Penrie sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui nomor SPPT 0225 atas nama Lause bin Lausa karena diberitahu oleh Abd. Karim;

- Bahwa SPPT nomor 0224 dengan SPPT nomor 0225 letaknya berdampingan dan semua atas nama Use bin Lause;

Hal 32 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada orang yang mendatangi Saksi untuk ditemani ke rumah mantan Kepala Dusun yaitu Baso yang datang setelah shalat Ashar namun tanggalnya lupa dan tujuan Baso mendatangi Saksi untuk ditemani adalah untuk menanyakan nomor SPPT 0589 yang dipegang Baso, yang letaknya yang ditempati sekolah SD 191 Penrie kemudian jawaban mantan kepala Dusun waktu itu adalah nomor SPPT 0589 letaknya di sebelah Selatan sekolah SD 191 Penrie, sedangkan SPPT nomor 0225 letaknya yang ditempati sekolah SD 191 Penrie atas nama Lause bin Lausa;
- Bahwa Baso tidak pernah membawa SPPT lain ke Saksi selain SPPT nomor 0589;
- Bahwa yang membayar SPPT nomor persil 0589 atas nama Barahaini bin Mangkana adalah Baso;
- Bahwa Baso hanya 1 (satu) kali saja datang kerumah Saksi membicarakan masalah obyek sengketa;
- Bahwa Baso pernah mengaku 1 (satu) kali kalau SPPT yang dibayar adalah SPPT yang ditempati sekolah SD Penrie;
- Bahwa SPPT nomor 0225 dan nomor 0589 ada pada tahun 2023 dan SPPT nomor 0589 yang terletak disebelah Selatan Jalan dibayar oleh Baso;
- Bahwa SPPT nomor 0225 Saksi tagih ke Asri anak H. Jodding, dan SPPT nomor 0589 Saksi tagih ke Baso dan kesemuanya membayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat persil Bujung Lampe nomor persil 22 atas nama Barahaini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letaknya SPPT yang atas nama Barahaini bin mangkana dengan nomor 0589;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah SPPT nomor 0589, sedangkan letak tanah SPPT nomor 0225 di Penrie;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Barahaini;
- Bahwa dulu ada rincik di Kantor Desa tapi diambil oleh Abd. Karim dan Saksi pernah memintanya tapi Abd. Karim tidak mau memberikannya;
- Bahwa pernah ada musyawara di Kantor Desa, namun tidak ada rincik yang dibuka;

Hal 33 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lause dengan Use adalah orang yang sama;
- Bahwa Barahaini dan Lause sudah meninggal dunia, sedangkan tanahnya masih namanya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya rumah yang ditempati membangun jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum sekolah SD 191 Penrie dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah setiap SPPT yang ditagih;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan di Kantor Desa nomor surat yang sama dengan isi surat yang berbeda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan Jawaban, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka inti pokok dari eksepsi-eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 1 (satu) s.d. 3 (tiga) yang berupa Eksepsi tentang *Error In Persona* yang meliputi *Disqualificatoire Exeptie* atau *Gemis Aanhoedanigheid*;
2. Eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 4 (empat) yang berupa Eksepsi tentang *Obscuur Libel*;

Hal 34 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 5 (lima) yang berupa Eksepsi tentang *Exceptio Domini* dan *Exceptio Plurium Litis Consortium*;

4. Eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 6 (enam) yang berupa Eksepsi tentang *Exceptio Temporis*;

Menimbang bahwa terkait eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait Eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 1 (satu) s.d. 3 (tiga) yang berupa Eksepsi tentang *Error In Persona* yang meliputi *Disqualificatoire Exeption* atau *Gemis Aanhoedanigheid*, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Tergugat I bukanlah sebagai badan hukum dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara;
- b. Tergugat II sama sekali tidak disebutkan kabupaten mana dalam surat gugatan yang dimaksud;
- c. Tergugat III, IV dan V dalam bekerja bukanlah untuk kepentingan pribadi tetapi adalah bekerja dalam menjalankan sebagian dari fungsi dari sebuah Badan Hukum yang bernama Kabupaten Soppeng, oleh karena itu mereka tidak dapat digugat tersendiri terlepas dari fungsinya sebagai aparat dari Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam surat gugatan Para Penggugat tertulis "Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan cq Bupati Soppeng", dalam hukum perdata subjek hukum (*rechtssubject*) yang mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manusia (*naturlijkperson*) dan badan hukum (*rechtsperson*), menurut Apeldoorn negara, propinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah badan hukum, hanya saja pendiriannya tidak dilakukan secara khusus, melainkan tumbuh secara historis (*vide* L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noor Komala, Jakarta, 1982, h.164), negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik, kemudian berdasarkan hukum publik negara adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan, yang di dalamnya terdapat organ pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum, yang di dalamnya terdapat badan pemerintahan yang mana tindakan hukum badan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum, sehingga dengan demikian Majelis

Hal 35 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa "Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan cq Bupati Soppeng" adalah suatu badan hukum (*rechtsperson*) yang termasuk sebagai subjek hukum (*rechtsobject*);

Menimbang bahwa eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid* yang diajukan oleh Para Tergugat terkait Tergugat I tersebut diatas harus dilihat dalam kapasitas penarikan Tergugat I sebagai tergugat, apakah penarikan tersebut mempunyai kekeliruan yang disebabkan karena Tergugat I tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana posita surat gugatan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa Para Penggugat menuntut kepemilikan atau ganti rugi terhadap obyek sengketa yang sudah dibangun menjadi Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie yang mana dalam posita surat gugatan Para Penggugat turut dijelaskan pula rentetan kronologis kejadian yang dialami oleh Para Penggugat yang mana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I masih mempunyai kepentingan langsung dalam proses pembangunan Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie tersebut, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat terkait eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid* atau *Disqualificatoire Exeptie* terhadap Tergugat I tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi terkait Tergugat III, IV dan V sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa Tergugat III, IV dan V yaitu Kepala Sekolah Dasar 191 Penrie, Kepala Desa Barang dan Kepala Desa Jampu mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan sekolah tersebut serta kesemuanya merupakan suatu badan hukum (*rechtsperson*) yang termasuk sebagai subjek hukum (*rechtsobject*) sehingga dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat terkait eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid* atau *Disqualificatoire Exeptie* terhadap Tergugat III, IV dan V tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi terkait Tergugat II yang tidak disebutkan kabupaten mana dalam surat gugatan yang dimaksud yaitu tertulis "Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan dasar pembentukan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Soppeng dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dinyatakan bahwa nomenklatur yang tepat adalah "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

Hal 36 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan tipe A” serta dalam surat gugatan Para Penggugat telah disebutkan alamat Tergugat II yaitu di “Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng” sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam penulisan pihak Tergugat II tersebut yang menyebabkan adanya kesalahan pihak yang digugat, oleh karena itu dalil eksepsi Para Tergugat terkait *error in persona* terhadap Tergugat II tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 1 (satu) s.d. 3 (tiga) yang berupa Eksepsi tentang *Error In Persona* yang meliputi *Disqualificatoire Exeptie* atau *Gemis Aanhoedanigheid* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 4 (empat) yang berupa Eksepsi tentang *Obscuur Libel*, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tertulis dalam surat gugatan dengan fakta dilapangan berbeda, yaitu:

Sebagaimana surat gugatan:

- Sebelah utara dengan tanah milik H. Jodding;
- Sebelah timur dengan Jalan Poros Pacongkang-atakka;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lingkungan poros Penrie – Kampung Pelaton;
- Sebelah Barat dengan Perumahan SD Penrie Tanah, Marwan dan Sainuddin.

Sebagaimana fakta lapangan:

- Utara : dengan Kebun H. Jodding
- Timur : dengan Jalan Raya
- Selatan : dengan Jalan Raya
- Barat : dengan tanah beserta Rumah Marwan, Kebun Marwan dan Kebun Sainuddin

Serta dalam surat gugatan tidak disebutkan nomor Persil dan nomor Kohir tanah yang digugat tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait perbedaan batas sebagaimana disebutkan diatas, dalam menentukan tidak jelasnya (*Obscuur Libel*) suatu objek sengketa haruslah dilakukan secara cermat, hati-hati, bijaksana dan kasuistik serta tidak dapat dilakukan secara kaku dan formalitis, sehingga menurut Majelis Hakim perbedaan yang terdapat dalam batas-batas

Hal 37 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanyalah terkait perbedaan pada batas sebelah timur dan selatan yang mana didalam surat gugatan disebutkan jalan apa sedangkan menurut Para Tergugat hanya tertulis jalan raya, yang mana hal tersebut tidak menimbulkan suatu kekaburan, kemudian terkait batas sebelah barat terdapat perbedaan yaitu dalam surat gugatan disebutkan Perumahan SD Penrie Tanah, Marwan dan Sainuddin sedangkan menurut Para Tergugat disebutkan tanah beserta Rumah Marwan, Kebun Marwan dan Kebun Sainuddin, yang mana hal tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang menyebabkan suatu obyek sengketa menjadi kabur;

Menimbang bahwa kemudian terkait tidak disebutkannya nomor Persil dan nomor Kohir obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan nomor Persil dan nomor Kohir tidak mutlak diperlukan selama telah disebutkan luas, letak dan batas-batas dari tanah obyek sengketa karena dengan tidak disebutkannya nomor Persil dan nomor Kohir tidak menyebabkan kaburnya suatu obyek sengketa karena sudah cukup dengan adanya luas, letak dan batas-batas dari tanah obyek sengketa untuk mengetahui keberadaan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 4 (empat) yang berupa Eksepsi tentang *Obscuur Libel* patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait Eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 5 (lima) yang berupa Eksepsi tentang *Exceptio Domini* dan *Exceptio Plurium Litis Consortium*, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Use bin Lausa yang telah meninggal dunia sehingga seharusnya ahli waris Use bin Lausa tersebut seharusnya dijadikan sebagai pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Use Bin Lausa sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Barahaini bin Mangkana yang mana hal tersebut harus mengacu kepada Pasal 283 RBg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*) dan Pasal 1865 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang mana Para Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya yang mana hal tersebut adalah termasuk kedalam ranah pokok perkara dan bukan merupakan objek eksepsi, sehingga dengan demikian dalil eksepsi sebagaimana Jawaban

Hal 38 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat angka 5 (lima) yang berupa Eksepsi tentang *Exceptio Domini* dan *Exceptio Plurium Litis Consortium* patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait Eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 6 (enam) yang berupa Eksepsi tentang *Exceptio Temporis*, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Barahaini Bin Mangkana ataupun ahli warisnya sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2022 atau selama sekitar 35 tahun tidak mengajukan gugatan atau bersikap diam dengan ini maka dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*Rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa lewat waktu atau daluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak Para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 serta dalam konsep *Rechtsverwerking* terdapat daluwarsa yang tertahan (*gestuit*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959 dalam kaitannya tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sejak meninggalnya Barahaini bin Mangkana ataupun tindakan-tindakan daripada Barahaini bin Mangkana itu sendiri sebagaimana pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 707 K/Sip/1972 tanggal 14 Desember 1975 yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui suatu pembuktian dan sudah masuk kedalam ranah pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 6 (enam) yang berupa Eksepsi tentang *Exceptio Temporis* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai diatas maka sudah sepatutnya seluruh eksepsi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Barahaini bin Mangkana menuntut obyek sengketa yaitu sebidang tanah darat seluas 4.500 (empat ribu lima ratus) meter persegi, yang terletak di Kampung Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah milik H. Jodding;

Hal 39 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan Jalan poros Pacongkang – Atakka;
- Sebelah selatan dengan Jalan lingkungan poros Penrie – Kampung Pelaton;
- Sebelah barat dengan perumahan SD Penrie, tanah Marwan dan sainuddin;

Merupakan milik Barahaini bin Mangkana yang mana pada tahun 1976 diatas obyek sengketa dibangun Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng sehingga Para Penggugat menuntut agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat atau Para Penggugat diberikan ganti rugi;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai pada tahun 1976 Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) Inpres lalu Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merencanakan penggunaan dana tersebut untuk membangun gedung Sekolah Dasar 191 Penrie di Penrie, Dusun Pacongkang, Desa Jampu yang kemudian untuk terwujudnya rencana tersebut, Tergugat V (yang ketika itu dijabat oleh Mulyono) diperintahkan oleh Tergugat I (Bupati Soppeng) untuk mencari lokasi yang tepat untuk keperluan tersebut dan kemudian didapat dari La Use atau biasa pula ditulis Use B. La Use (seperti dalam buku rincik) atau dalam SPPT-PBB ditulis USE B LAUSANG NOP 73.12.020.009.000.0225.7, yang telah menyerahkan tanahnya kepada Kepala Desa Jampu Pak Mulyono dikenal dengan Lompo Bujung Lampe yang terletak di Desa Jampu Persil No. 22 Kohir No. 184 CI dan diatas tanah itu akhirnya lalu Pemerintah Kabupaten Soppeng mendirikan gedung Sekolah Dasar (SD) yang dimaksud beserta bangunan-bangunan pendukung lainnya, yang kemudian di kenal dengan nama SD Inpres No. 191 Penrie;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 telah dibangun Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie diatas obyek sengketa yang terletak di Kampung Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa pada tahun 1976 tersebut, Kepala Desa Jampu dijabat oleh Mulyono;

Hal 40 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Desa Jampu telah mengalami pemekaran dan obyek sengketa sekarang terletak di Desa Barang dan bukan lagi di Desa Jampu;

4. Bahwa terhadap obyek sengketa belum bersertifikat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sengketa kepemilikan atas obyek sengketa antara Barahaini bin Mangkana (Para Penggugat sebagai ahli waris) dengan Para Tergugat yang dalam hal ini mendalilkan bahwa Use bin Lausang adalah pemilik atas obyek sengketa sebelum Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie dibangun diatas obyek sengketa sehingga dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu terkait kepemilikan atas obyek sengketa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait ahli waris Barahaini bin Mangkana dan ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil kepemilikan atas obyek sengketa, Para Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-5 s/d P-11, P-14 dan P-15 serta 6 (enam) orang Saksi yaitu Saksi Latang, Saksi Firman, Saksi Salama, Saksi Taggi, Saksi Nursim dan Saksi Mussim;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dalam kesimpulannya halaman 2 huruf A angka 1 menyangkal semua bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap alat bukti surat Para Penggugat tersebut, ternyata secara keseluruhannya tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa (lokasi gedung SD 191 Penrie) diatas lahan seluas: 0,55 are yang bersipil 22 D IV Kohir 184 CI atas nama USE BIN LAUSA yang dikenal dengan LOMPO BUJUNG LAMPE yang terletak di Kampung Penrie, Dusun Pacongan (dahulu Dusun Barang) Desa Barang (dahulu Desa Jampu) Kecamatan Liriaja ,Kabupaten Soppeng, namun lebih lanjut Para Tergugat juga menyangkal secara spesifik beberapa bukti surat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil sangkalan Para Tergugat yang bersifat spesifik baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Para Tergugat yang bersifat umum tersebut;

Hal 41 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-5 yaitu fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Buku C, yang didalamnya menyebutkan nomor urut 2 yaitu atas nama Barahaini dan Kohir Nomor 465 dengan luas 144 are, sehingga dengan demikian bukti surat tertanda P-5 tersebut adalah “rincik” yang dalam hal ini harus dimaknai sebagai surat keterangan objek atas tanah yang merupakan suatu surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan dan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah secara mutlak atau hanya sebagai bukti permulaan yang mana hal tersebut sama dengan istilah “buku letter c” yang mana mempunyai makna bahwa nama seseorang yang tercatat dalam “buku letter c” tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan yang mana letter c hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971, namun apabila dikaitkan dengan alat bukti lainnya, “rincik” dapat menguatkan suatu kepemilikan atas objek tanah, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1102 K/Sip/1975 tanggal 12 Juni 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 84 K/Sip/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960;

Menimbang bahwa lebih lanjut terkait rincik, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, rincik dapat diklasifikasikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah kemudian dipertegas keberadaan rincik atau petuk pajak bumi/*landrente*, girik, pipil, ketitir atau *Verponding Indonesia* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah hanya merupakan surat keterangan objek atas tanah, dimana rincik dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama untuk dibuatkan sertifikatnya untuk pertama kali sehingga dengan demikian harus dimaknai rincik hanya dapat membuktikan terkait penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai serta hanya sebagai alat keterangan objek dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan hak milik atas tanah;

Hal 42 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian terhadap bukti surat P-5 tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan terhadap penguasaan, keterangan objek dan bukti pajak tanah/bangunan atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-5 tersebut, Para Tergugat mengajukan dalil sangkalannya sebagaimana dalam kesimpulan Para Tergugat angka 5 halaman 3 yaitu bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.5 berupa fotocopy yang oleh Penggugat dikatakan dengan istilah lembaran buku C tanpa ada asli dan patut diduga telah direkayasa oleh Penggugat dengan cara ditemplei reg dan tanda tangan serta stempel kepala Desa Jampu, yang mana rekayasa tersebut dapat terlihat dengan jelas setelah diperhatikan secara seksama yang perbandingan dengan stempel pada pada alat bukti P.7 berupa fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah tertanggal Pacongkan 13 Februari 1986 serta alat bukti P.14 berupa fotocopy Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1985;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat tertanda P-5 disangkal kebenaran tanda tangannya oleh Para Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Para Tergugat terhadap kebenaran tanda tangan dalam bukti surat tertanda P-5 tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemberian beban wajib bukti terhadap adanya dalil kepalsuan terhadap bukti surat maka yang mendalilkan kepalsuan akan dibebani beban wajib bukti, sehingga dengan demikian Para Tergugatlah yang akan dibebani wajib bukti untuk membuktikan kepalsuan tanda tangan dalam bukti surat tertanda P-5 tersebut, yang mana hal tersebut dilakukan sebagaimana Pasal 1877 KUHPerdara yaitu "Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan" yang apabila belum terdapat suatu putusan pengadilan terkait kepalsuan tersebut maka kemudian dapat ditindaklanjuti sebagaimana Pasal 164 Rbg;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran dan orisinalitas tanda tangan yang dipungkiri, Pasal 1877 KUH Perdata tidak mengaturnya, namun tidak diaturnya hal itu, bukan berarti bebas mempergunakan semua alat bukti untuk melumpuhkan pemungkiran itu, tetapi hanya terbatas pada alat bukti tertentu yang terdiri dari:

1. Alat bukti tulisan (surat),
2. Keterangan Saksi,
3. Alat bukti persangkaan, dan

Hal 43 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Ahli, termasuk pemeriksaan laboratoris (*vide* M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Sinar Grafika:Jakarta Halaman 678-679);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Para Tergugat hanya memperlihatkan dan memperbandingkan tanda tangan dalam bukti surat tertanda P-5 dengan bukti surat tertanda P-7 dan P-14 tanpa mengajukan alat-alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, yang mana hal tersebut sama saja artinya dengan Para Tergugat memperlihatkan dan memperbandingkan tanda tangan lalu kemudian berharap kepada alat bukti persangkaan;

Menimbang bahwa persangkaan tersebut adalah persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) sebagaimana Pasal 1922 KUH Perdata dan 310 Rbg yang mana dalam hal ini harus adanya suatu persesuaian satu sama lain terlebih dahulu dan mempunyai urgensi serta harus dibangun dari sebuah kenyataan atau fakta (*feitelijke vermoeden*) atau *presumptiones facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, namun apabila Para Tergugat hanya memperlihatkan dan memperbandingkan antara tanda tangan dalam bukti surat tertanda P-5 dengan bukti surat tertanda P-7 dan P-14 tanpa mengajukan alat bukti yang lain maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut belum menimbulkan suatu kenyataan atau fakta (*feitelijke vermoeden*) atau *presumptiones facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan dan tidak cukup untuk membangun sebuah persangkaan, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalan terkait kepalsuan tanda tangan dalam bukti surat tertanda P-5 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut maka bukti surat tertanda P-5 adalah tetap hanya sebagai bukti permulaan terhadap penguasaan, keterangan objek dan bukti pajak tanah/bangunan atas obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti surat tertanda P-3, P-6, P-8 s/d P-11, P-14 dan P-15, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-3, P-6, P-8 s/d P-10 dan P-15 yaitu berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1998, 1996,

Hal 44 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, 2000, 2020 dan 2023 atas nama Barahaini bin Mangkana, menurut hemat Majelis Hakim walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik mutlak atas suatu bidang tanah, melainkan sebagai bukti penguasaan yang bersifat administratif, dimana nama yang tertera pada surat tersebut merupakan orang/pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya tersebut, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum di dalam SPPT PBB, tidak secara otomatis dianggap sebagai pemilik atas tanah tersebut. Hal mana sesuai dengan Putusan MA tanggal 03 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 “*Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut*”;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-11 yaitu berupa fotokopi dari fotokopi surat keterangan dari KP.PBB Watampone terhadap No.SPPT (NOP) 73.12.020.009.000-0589.7 adalah atas nama Barahaini bin Mangkana tertanggal 18 Desember 2003 serta terhadap bukti surat tertanda P-14 yaitu berupa fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985 yang merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dengan kaidah hukum “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti” namun lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dengan kaidah hukum “bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-3, P-6, P-8 s/d P-10 dan P-15 menurut hemat Majelis Hakim, bukti-bukti surat tersebut menerangkan suatu penguasaan administratif yaitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh Barahaini bin Mangkana terhadap objek pajak dengan Nomor SPPT (NOP): 73.12.020.009.000-0589.7 yang terletak di Dusun Barang RT.000/RW.01 Persil 22, Desa Barang, Kecamatan Liliiraja, Kabupaten Soppeng dengan luas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi yang dalam hal ini dapat dikuatkan oleh nilai pembuktian permulaan daripada bukti surat tertanda P-11 dan P-14 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara kumulatif dapat membuktikan bahwa Barahaini bin Mangkana melakukan

Hal 45 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya yaitu objek pajak dengan Nomor SPPT (NOP): 73.12.020.009.000-0589.7 yang terletak di Dusun Barang RT.000/RW.01 Persil 22, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan luas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi, namun Majelis Hakim belum melihat korelasi/hubungan antara penguasaan yang dilakukan oleh Barahaini bin Mangkana apakah terhadap obyek sengketa apa bukan dari hanya bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang saling bersesuaian yaitu Saksi Latang, Saksi Firman, Saksi Salama, Saksi Taggi, Saksi Nursim dan Saksi Mussim yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie dibangun, Barahaini bin Mangkana menggarap atau menguasai obyek sengketa dan terdapat rumah Barahaini bin Mangkana di obyek sengketa;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tertanda P-3, P-6, P-8 s/d P-11, P-14 dan P-15 tersebut menurut hemat Majelis Hakim, belum dapat dikuatkan oleh keterangan para Saksi terkait apakah obyek pajak dan obyek sengketa adalah satu hal yang sama, sehingga penguasaan Barahaini bin Mangkana berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi sebagaimana tersebut diatas belum dapat dihubungkan dengan obyek pajak yang telah Barahaini bin Mangkana bayarkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti surat tertanda P-3, P-5, P-6, P-8 s/d P-11, P-14 dan P-15 tersebut belum dapat membuktikan dalil kepemilikan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat selanjutnya yaitu bukti surat tertanda P-2 yaitu berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Saksi tertanggal 5 Oktober 2015 dan P-7 yaitu berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Musyawarah tertanggal 13 Februari 1986;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-2 adalah suatu akta dibawah tangan yang berisi pernyataan para saksi yang menerangkan sesuatu hal, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 RBg, namun terhadap bentuk surat pernyataan, hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana dalam Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2, Para Tergugat menyangkal sebagaimana dalam kesimpulan Para Tergugat halaman 3 huruf A

Hal 46 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tersebut hanya merupakan surat keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian tidak mempunyai nilai hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg telah ditentukan syarat-syarat formil suatu akta dibawah tangan, yaitu:

1. Berbentuk tertulis atau tulisan;
2. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum;
3. Ditandatangani oleh para pihak;
4. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan;

Bahwa selain syarat formil tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, suatu akta dibawah tangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu:

1. Keterangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*rechts handeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*);
2. Sengaja dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-2 tersebut walaupun tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang maka tidak menimbulkan suatu permasalahan apapun karena isi daripada bukti surat tertanda P-2 tersebut yaitu berupa keterangan para saksi yang mana hanya mengikat secara materiil kepada diri si penandatanganan, yang kemudian apabila dihubungkan dengan syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg, maka bukti surat tertanda P-2 tersebut secara formil sudah terpenuhi dan secara materiil keterangan yang ada di bukti surat tersebut hanya sebatas keterangan para saksi tersebut yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Barahaini bin Mangkana yang mana hal tersebut mengikat hanya kepada para saksi yang bertanda tangan tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-2 tersebut hampir sama halnya dengan *affidavit* yaitu bukti surat yang memuat keterangan saksi terhadap sesuatu yang dilihat dan diketahuinya terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa, yang mana *affidavit* tidak bisa dikategorikan sebagai suatu bukti yang sama kekuatannya dengan keterangan saksi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1954 dengan kaidah hukum “dalam masalah pembuktian gugatan perdata adalah tidak tepat suatu “*affidavit*” dinilai sama kekuatan pembuktiannya dengan “bukti keterangan saksi” didalam persidangan”, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan

Hal 47 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yurisprudensi tersebut serta pertimbangan diatas, bukti surat tertanda P-2 memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa para saksi didalam bukti surat tersebut telah menerangkan sesuatu hal;

Menimbang oleh karena itu kemudian terkait pernyataan para saksi tersebut berdasarkan Pasal 1877 KUHPdata dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pdt/1985 dinyatakan bahwa apabila pihak lawan memungkiri atau tidak mengakui kebenaran tulisan dan tanda tangan, beban wajib bukti (*burden of proof*) dipikulkan kepada pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut yang dalam hal ini adalah Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti yang secara spesifik digunakan untuk melawan sangkalan Para Tergugat sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa oleh karena itu karena Para Penggugat tidak mengajukan para saksi yang bertanda tangan tersebut ataupun saksi yang menyaksikan penandatanganan bukti surat tertanda P-2 tersebut ke persidangan ataupun mengajukan bukti lain yang mendukung bukti surat P-2 tersebut maka dengan demikian bukti surat tertanda P-2 tersebut mempunyai nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan bahwa para saksi dalam surat tersebut menerangkan hal yang demikian;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-7 yaitu berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Musyawarah tertanggal 13 Februari 1986 yang mana bukti surat tersebut adalah suatu akta dibawah tangan yang berisi hasil musyawarah yang pada pokoknya menyepakati ganti rugi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas obyek sengketa yang ditempati oleh Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 RBg;

Menimbang bahwa bukti surat P-7 tersebut adalah berbentuk tertulis, dibuat dan ditandatangani oleh dua pihak atau lebih, dibuat dihadapan pejabat umum yaitu Kepala Desa Jampu dan Kepala Dusun Barang, serta keduanya mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan, lebih lanjut terkait bukti surat tersebut menjelaskan terkait hubungan hukum (*rechts betterkking*) yaitu adanya ganti kerugian atas pembangunan Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie tersebut senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) kepada Nurdin kuasa Barhaini dan sudah sepatutnya bukti tersebut dibuat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum (*rechts betterkking*) berupa obyek sengketa adalah milik Barahaini bin Mangkana yang telah dibangun Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie, sehingga dengan demikian bukti surat tertanda P-7 tersebut adalah

Hal 48 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



suatu akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-7, Para Tergugat menyangkal sebagaimana dalam kesimpulan Para Tergugat halaman 3 huruf A angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa patut diduga keras hanya merupakan hasil rekayasa dari Para Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa dalam pemberian beban wajib bukti terhadap adanya dalil kepalsuan terhadap bukti surat maka yang mendalilkan kepalsuan akan dibebani beban wajib bukti, sehingga dengan demikian Para Tergugatlah yang akan dibebani wajib bukti untuk membuktikan kepalsuan dalam bukti surat tertanda P-7 tersebut, hal tersebut sebagaimana berlaku secara mutatis mutandis terhadap pertimbangan bukti surat tertanda P-5;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Tergugat memperlihatkan dan memperbandingkan tanda tangan dalam bukti surat tertanda P-7 dengan bukti surat tertanda P-5, yang mana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan bukti surat tertanda P-5, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut belum menimbulkan suatu kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau *presumptiones facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan dan tidak cukup untuk membangun sebuah persangkaan, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalan terkait kepalsuan dalam bukti surat tertanda P-7 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil kepalsuan dalam sangkalannya maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti surat tertanda P-7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 RBg yang membuat bukti surat tertanda P-7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat diperoleh nilai kekuatan pembuktian dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bukti surat tertanda P-5 adalah sebagai bukti permulaan terhadap penguasaan, keterangan objek dan bukti pajak tanah/bangunan atas obyek sengketa oleh Barahaini bin Mangkana;
2. Bukti surat tertanda P-3, P-6, P-8 s/d P-10 dan P-15 adalah sebagai bukti Barahaini bin Mangkana melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya yaitu objek pajak dengan Nomor SPPT

Hal 49 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NOP): 73.12.020.009.000-0589.7 yang terletak di Dusun Barang RT.000/RW.01 Persil 22, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan luas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi, namun Majelis Hakim belum melihat korelasi/hubungan antara penguasaan yang dilakukan oleh Barahaini bin Mangkana apakah terhadap obyek sengketa apa bukan dari hanya bukti-bukti surat tersebut;

3. Bukti surat tertanda P-2 adalah sebagai bukti permulaan bahwa para saksi dalam surat tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Barahaini bin Mangkana;

4. Bukti surat tertanda P-7 adalah bukti adanya hasil musyawarah ganti kerugian atas pembangunan Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie tersebut senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Nurdin kuasa Barhaini karena obyek sengketa adalah milik Barahaini bin Mangkana yang telah dibangun Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Para Tergugat yang bersifat umum sebagaimana dalam kesimpulannya halaman 2 huruf A angka 1 yang menyangkal semua bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap alat bukti surat Para Penggugat tersebut, ternyata secara keseluruhannya tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa (lokasi gedung SD 191 Penrie) diatas lahan seluas: 0,55 are yang bersil 22 D IV Kohir 184 CI atas nama USE BIN LAUSA yang dikenal dengan LOMPO BUJUNG LAMPE yang terletak di Kampung Penrie, Dusun Pacongkan (dahulu Dusun Barang) Desa Barang (dahulu Desa Jampu) Kecamatan Liliraja ,Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d T-4, T-6 s/d T-8, T-10 dan T-11 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi M. Tahir Lause dan Saksi Amriadi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T-11 yaitu berupa Buku Rinci Budjung Lompe dan bukti surat tertanda T-3.1 yang merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi atau dari *printout*) dalam persidangan sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dengan kaidah hukum "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" namun lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17

Hal 50 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1988 dengan kaidah hukum “bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T-1 dan T-2 yaitu berupa Hasil Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah A.n. Use Alias Lauseng dan Surat Tanda Pemberitahuan IPEDA/Surat Tanda Pembayaran IPEDA a.n. La Use , pada dasarnya adalah surat pembayaran pajak yang sama dengan bukti surat tertanda T-3 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021 a.n. Use bin Lausa NOP.73.12,020.009.000.0225.7 yang menurut hemat Majelis Hakim, bukti-bukti surat tersebut menerangkan suatu penguasaan administratif yaitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh Use bin Lausa/Use bin Lauseng/La Use terhadap objek pajak yang mana apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda T-11 dan T-3.1 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan fotokopi dari *printout*, bukti-bukti surat tersebut secara kumulatif dapat membuktikan bahwa Use bin Lausa/Use bin Lauseng/La Use melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya yaitu objek pajak, namun Majelis Hakim belum melihat korelasi/hubungan antara penguasaan yang dilakukan oleh Use bin Lausa/Use bin Lauseng/La Use apakah terhadap obyek sengketa apa bukan dari hanya bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T-4 dan T-6 yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 73/DBR/X/2013 atas nama Use B Lausa yang diketahui oleh Kepala Desa barang tertanggal 8 Oktober 2013 dan Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Barang Nomor: 72/DBR/X/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 secara mutatis mutandis berlaku pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti surat tertanda P-2 dan P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T-7 yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Permendagri 106 tertanggal 3 Oktober 2022 dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Permendagri 108 tertanggal 3 Oktober 2022, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap asal tanah yang ditempati oleh Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie berasal dari tanah yang berstatus tanah yang belum bersertifikat;

Hal 51 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T-10 yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Nota Pertimbangan Nomor 69/T.Pem/XII/2003 tertanggal 23 Desember 2003, yang pada pokoknya adalah nota pertimbangan dari Asisten Administrasi Pemerintahan kepada Bupati Soppeng terkait status obyek sengketa yang mana terkait isi daripada bukti surat tersebut masih harus dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya yang bersesuaian;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T-8 yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Laporan Hasil Peninjauan Lokasi/Identifikasi Lokasi SD INF No. 191. Penrie tertanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie dibangun diatas Persil Nomor 22 Dom IV Kohir Nomor 184 nomor urut 7 dengan luas 110 are atas nama Use bin Lausan dan bukan dibangun diatas Persil Nomor 22 Dom IV Kohir Nomor 465 nomor urut 2 dengan luas 144 are atas nama Barahaini, yang mana apabila dihubungkan dengan bukti surat tertanda T-1 s/d T-3.1, T-4, T-6, T-7, T-10 dan T-11 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Use bin Lausa/Use bin Lauseng/La Use melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya yaitu Persil Nomor 22 Dom IV Kohir Nomor 184 nomor urut 7 dengan luas 110 are atas nama Use bin Lausan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat tertanda P-2, P-3, P-6 s/d P-11, P-14 dan P-15 yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil kepemilikan Barahaini bin Mangkana atas obyek sengketa apabila dinilai kekuatan pembuktiannya dan dibandingkan dengan bukti surat tertanda T-1 s/d T-4, T-6 s/d T-8, T-10 dan T-11 yang diajukan oleh Para Tergugat untuk menyangkal dalil Para Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan nilai kekuatan pembuktiannya sebagaimana diatas, berdasarkan bukti surat tertanda P-7, Barahaini bin Mangkana berdasarkan hasil musyawarah mendapatkan ganti rugi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikarenakan tanah milik Barahaini bin Mangkana tersebut dibangun Sekolah Dasar Inpres 191 Penrie yang mana dikuatkan dengan bukti-bukti permulaan yaitu bukti surat tertanda P-5 yang menyatakan penguasaan, keterangan objek dan bukti pajak tanah/bangunan atas obyek sengketa oleh Barahaini bin Mangkana, bukti surat tertanda P-3, P-6, P-8 s/d P-10 dan P-15 yang mendukung dalil pembayaran pajak Barahaini bin

Hal 52 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkana, yang kemudian terhadap bukti surat tertanda P-7 yang dikuatkan oleh bukti surat tertanda P-3, P-6, P-7 s/d P-10 dan P-15 tersebut disangkal oleh Para Tergugat dengan bukti surat tertanda T-1 s/d T-4, T-6 s/d T-8, T-10 dan T-11 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Use bin Lausa, yang mana dalam hal ini atas obyek sengketa masing-masing pihak mendalilkan bahwa kedua belah pihak lah yang membayar pajak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nilai kekuatan pembuktian atas pembayaran pajak mempunyai kekuatan pembuktian yang hampir sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari masing-masing pihak yang secara langsung menunjuk dengan jelas dan tegas atas kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat T-8 yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Laporan Hasil Peninjauan Lokasi/Identifikasi Lokasi SD INF No. 191. Penrie tertanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng yang telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah bukan sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat yaitu Persil Nomor 22 Dom IV Kohir Nomor 465 nomor urut 2 dengan luas 144 are atas nama Barahaini namun merupakan Persil Nomor 22 Dom IV Kohir Nomor 184 nomor urut 7 dengan luas 110 are atas nama Use bin Lausan yang mana diterangkan juga berdasarkan rincik asli dan rincik perubahan bahwa obyek sengketa terletak disebelah tanah milik Barahaini namun bukan termasuk kedalam tanah milik Barahaini namun milik Use bin Lausan;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda T-8 tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yaitu Saksi M. Tahir Lause dan Saksi Amriadi yang pernah melihat rincik obyek sengketa secara langsung adalah atas nama Use bin Lausan yang apabila dibandingkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat hanya menerangkan terkait melihat penguasaan Barahaini bin Mangkana diatas obyek sengketa namun tidak melihat secara langsung rincik yang ada;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T-8 tersebut juga dikuatkan dengan nilai pembuktian bukti permulaan dari bukti surat tertanda T-11 yang berupa rincik yang berdasarkan hal-hal tersebut terdapat persesuaian antara dalil sangkalan Para Tergugat dengan nilai kekuatan pembuktian dari

Hal 53 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk menyangkal dalil Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil sangkalan Para Tergugat dapat dibuktikan sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu terkait kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan Barahaini bin Mangkana atas obyek sengketa maka dengan demikian petitum angka 3 surat gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena petitum angka 3 surat gugatan Para Penggugat ditolak, maka untuk petitum lainnya patut untuk ditolak seluruhnya karena tuntutan pokok Para Penggugat dalam hal ini adalah terdapat di petitum angka 3 tersebut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1865, 1874, 1877 dan 1922 KUH Perdata, Pasal 162, 164, 283, 286 dan 310 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.402.000 (Satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

Hal 54 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	Rp50.000,00;
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Relas.....	:	Rp752.000,00;
5.....P	:	Rp500.000,00;
anggihan	:	Rp30.000,00;
6.....P	:	Rp1.402.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	
Jumlah	:	

(Satu Juta empat ratus dua ribu rupiah)

Hal 55 dari 55 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns